

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur negara adalah pajak. Pajak memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pajak adalah bentuk kontribusi yang dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah. Meskipun bersifat memaksa, pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pembayar pajak. Namun, melalui pengelolaan dana pajak yang baik, diharapkan pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara umum.

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia, penerimaan negara dibagi menjadi tiga sumber yaitu penerimaan pajak, subsidi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara harus menyelenggarakan pembangunan nasional, demi meningkatkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan pemungutan pajak.

Pada tabel diatas terlihat bahwa pendapatan negara sebesar Rp. 2.034,5 triliun dari target sebesar Rp. 1.784,0 triliun atau telah mencapai 115,6% terhadap target dalam RAPBN Indonesia pada akhir Desember 2022 yang bersumber dari penerimaan perpajakan, sedangkan sumber penerimaan lainnya sebesar Rp. 588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022 bersumber dari PNPB serta Hibah. Seluruh pendapatan negara tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja pemerintah untuk pembangunan memerlukan belanja pemerintah. Hal ini menyoroti pentingnya peran dan kontribusi pajak seluruh masyarakat terhadap pembangunan negara.

Bagi Indonesia, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, khususnya di bidang pajak, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran pajak yang dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari kemampuan UMKM dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta mampu menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. UMKM merupakan aktivitas ekonomi masyarakat dengan skala yang kecil dimana mempunyai kriteria aset serta omzet yang mampu memperluas

lapangan pekerjaan. UMKM menunjukkan peran dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran yang ada di Indonesia, UMKM mempunyai peran dalam mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi pada suatu daerah yang dikelola menyeluruh. Oleh karena itu penggalan potensi UMKM merupakan salah satu fokus kerja bagi Kementerian Keuangan.

Dalam upaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia pemerintah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pajak Penghasilan dengan diadakannya pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp. 500 juta per tahun dan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5%. Tujuan diterbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 yaitu agar memudahkan kewajiban pelaku UMKM dalam melaporkan PPh Final, serta pelaku UMKM dapat berkesempatan untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian negara melalui perpajakan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berikut adalah jumlah UMKM di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah	Presentase
Kepulauan Seribu	3.735	0,32%
Jakarta Utara	224.245	19,48%
Jakarta Timur	305.076	26,50%
Jakarta Selatan	147.745	12,84%
Jakarta Pusat	252.953	21,98%%
Jakarta Barat	217.326	18,88%

Sumber: www.bps.go.id

Diantara enam wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur merupakan salah satu dari enam kota di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur dikenal sebagai kota administratif terluas di Jakarta, dengan jumlah UMKM cukup banyak mengingat wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik perkembangan jumlah UMKM di Jakarta Timur sampai dengan tahun 2022 berjumlah 305.076 unit.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Budiman (2018) yang berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak memenuhi atau mentaati kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Wajib

Pajak melaporkan penghasilannya secara akurat dan lengkap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dengan informasi yang akurat, dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak dianggap patuh.

Patuhnya seorang wajib pajak mencerminkan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak yang merupakan kontribusinya kepada negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak juga penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan.

Sejak diterapkannya sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self-Assessment System (SAS), di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menilai, menyatakan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar kepada otoritas pajak. Self-Assessment System (SAS) berpotensi untuk disalahgunakan oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa potensi risiko atau praktek yang tidak benar yang mungkin terjadi dalam SAS antara lain penghindaran pajak, manipulasi informasi, pengabaian kewajiban, penyalahgunaan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap pelaksanaan SAS untuk mencegah praktek-praktek yang tidak benar tersebut dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari irjen Pajak, Kementerian Keuangan pada 2019 mencatat PPh sektor UMKM sebesar Rp. 7,5 triliun atau 1,1% dari keseluruhan total penerimaan PPh. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak pelaku UMKM ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia. Menurut Hasanudin et al., (2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Penelitian di Indonesia mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, namun sangat jarang melihat penerapan kepatuhan perpajakan melalui kaca mata nilai kearifan lokal. Penelitian ini melihat kepatuhan wajib pajak atau tanggung jawab pemilik UMKM dalam melaporkan atau membayarkan kewajiban perpajakannya melalui perspektif hukum *Karma Phala*. *Karma Phala* merupakan salah satu dari lima keyakinan (Panca Sradha) dari agama Hindu. *Karma Phala* berasal dari dua kata yaitu *Karma* yang berarti perbuatan atau aksi dan *Phala* yang berarti buah atau hasil. Dapat disimpulkan, *Karma Phala* berarti buah dari perbuatan, baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Seseorang yang meyakini adanya hukum *Karma Phala* akan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perspektif hukum *Karma Phala* dengan mengambil nilai-nilai *Karma Phala* sebagai ajaran dasar pengendalian diri yang merupakan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami *Karma Phala*, manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyebabkan kerugian. Dimana pemilik UMKM yang meyakini dan memahami *Karma Phala* akan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaruh karma phala terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya ditemukan bahwa karma phala memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuniarta & Purnamawati, 2020), (Fidiana, 2020) dan (Pratama, 2019). Namun, dalam penelitian (Yohana Masiikah Putri Azmary et al., 2020) menunjukkan bahwa karma phala tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin mendalami sejauh mana pemilik UMKM memahami tanggung jawabnya dilihat dari perspektif hukum *Karma Phala*. Melalui penelitian ini dapat memberikan refleksi mengenai pengaruh *Karma Phala* terhadap Wajib Pajak pelaku UMKM.

Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu aspek rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku atau tindakan yang menunjukkan bahwa seorang wajib pajak menaati seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) Kesadaran perpajakan merujuk pada kesediaan atau itikad baik seseorang untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mencerminkan motivasi internal yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, menghitung pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini juga mencerminkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat (Devitasari, 2022). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik pula bagi sistem perpajakan negara tersebut dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Nurkhin et al., (2018) Rositayani & Purnamawati (2022) dan Sista (2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al., (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral merupakan faktor penting yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral ini mencakup rasa tanggung jawab dan kesadaran individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan masyarakat.

Semangat pajak menggambarkan pemahaman internal yang memotivasi kepatuhan pajak. Namun, penting untuk memastikan hubungan antara fakta bahwa nilai-nilai dan nilai-nilai setiap budaya berbeda-beda dalam membentuk gagasan berbeda tentang kejujuran intrinsik. Menurut Verberne & Arendsen (2019) berpendapat bahwa nilai dan makna budaya yang berbeda mungkin juga menjelaskan bentuk dan tingkat moral pajak yang berbeda. Apabila moral yang dimiliki wajib pajak itu tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal, karena masih banyak kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia seperti kasus yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak, dikhawatirkan akan menjadi penyebab enggannya masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al., (2020), (Nabila & Isroah, 2019) dan (Sinambela, 2022) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesty & Rosyadi (2022) yang menemukan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat korelasi antara *karma phala*, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa peneliti pun telah melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral. Namun, untuk penelitian pengaruh karma phala ini masih jarang diteliti, sehingga

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **”Pengaruh *Karma Phala*, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur)”**

1.2 Identifikasi, Pembahasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa *Karma Phala*, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya pada konsep *Karma Phala* dan memiliki tingkat kesadaran wajib pajak serta kewajiban moral yang baik mungkin cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan pada konsep *Karma Phala* dapat memperkuat motivasi internal untuk bertindak dengan baik, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. maka akan cenderung melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak menjadi lebih optimal. Dengan itu *Karma Phala*, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, dimana tujuan dari pembatasan masalah yang dilakukan agar menghasilkan pembahaasan yang terarah, maka peneliti membatasi penelitian yang akan diteliti dengan ruang lingkup dan variabel yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. *Karma Phala* (X1)
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
3. Kewajiban Moral (X3)
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Karma Phala*, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada UMKM Kota Administrasi Jakarta Timur). Hal ini dilakukan agar peneliti bisa melakukan penelitian dengan terarah dan mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep penelitian.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Karma Phala* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur?

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur?
3. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Karma Phala* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan, Adapun harapan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak serta pengembangan ilmu terutama mengenai *Karma Phala*, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran mengenai peranan UMKM agar dimasa yang akan datang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerinath.

b. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak pelaku UMKM mengenai pentingnya membayar pajak agar penerimaan suatu negara meningkat dan memberikan bantuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai akuntansi dalam bidang perpajakan dengan mempertimbangkan Hukum *Karma Phala*.